



**PUTUSAN**

Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 11 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt. 03 Rw. 02, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dirumah bapak Sambudi jalan Swadaya III Rt. 016 Rw. 06, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 April 2019 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0777/23/XII/2014

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 1 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pisangan Lama I NO. 12 Asrama Puspenerbad RT.006 RW.001, Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Mei 2015 tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Tergugat yang berubah yaitu kurang perhatian dan kurang tanggung jawabnya kepada Penggugat, mulai mempunyai kebiasaan pulang terlambat dan pulang larut malam. Apabila Penggugat menanyakannya, Tergugat tidak sukan dan justru marah-marah kepada Penggugat, juga Tergugat mulai tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut pada bulan Maret 2016, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat ingin menenangkan diri dan ingin pulang ke rumah orang tua di RT.03 RW.02 Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Penggugat menelpon orang tua untuk menjemput Penggugat di Jl. Pisangan Lama I NO. 12 Asrama Puspenerbad RT.006 RW.001, Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, dan Penggugat pulang dengan orang tua atas sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa setelah 1 minggu Penggugat tinggal bersama orang tua di Pekalongan, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dengan janji akan merubah sikap dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Penggugat dan orang tua menerima dan mengikuti kehendak tergugat tersebut. Namun setelah di Jakarta dan tinggal bersama lagi selama 2 tahun 7 bulan, ternyata Tergugat

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 2 dari 14 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menepati janjinya, Tergugat tetap mempunyai kebiasaan yang sama, yaitu kurang perhatian, kurang tanggung jawab, sering pulang larut malam, bahkan Tergugat justru tergoda dengan wanita lain, namun Penggugat mendiampkannya saja meskipun penggugat jengkel, tapi tidak ingin lagi bertengkar dengan Penggugat;

7. Bahwa akibat dari kejadian di atas, pada bulan Oktober 2018, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua lagi dengan tujuan ingin menenangkan diri, akhirnya Penggugat pulang sendirian ke rumah orang tua. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama dan tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pernah menemui Penggugat di tempat kerja Penggugat di Semarang, dan Tergugat menyatakan ingin kembali rukun bersama Penggugat lagi, namun Penggugat menolaknya karena sikap Penggugat yang tidak bisa dipercaya lagi;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai sekarang selama 5 bulan 4 hari. Usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, tetapi tetapi rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

11. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B KAJEN Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 3 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1, 2, dan 3, pada gugatan Penggugat adalah benar adanya;
- Bahwa posita point 4, pada gugatan Penggugat adalah benar sejak Mei 2015 terjadi pertengkaran karena disebabkan Tergugat sering pulang malam, namun tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa posita point 5 pada gugatan Penggugat adalah adalah benar Maret 2016 Tergugat dan Penggugat berpisah dan waktu itu Tergugat tidak memberi ijin Penggugat, namun Penggugat bersama orang tuanya pulang ke Pekalongan;
- Bahwa posita point 6 pada gugatan Penggugat adalah benar setelah 1 minggu Penggugat pulang, Tergugat menjemput Penggugat dan awal menikah Tergugat memang memberi ijin Penggugat untuk bekerja namun setelah itu Tergugat merasa seperti tidak punya istri karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaan dan setiap Tergugat pulang kerja Penggugat tidak ada di rumah, lalu Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja namun Penggugat tidak bersedia dan benar Tergugat tergoda dengan wanita lain;
- Bahwa posita point 7 pada gugatan Penggugat tidak benar, yang benar

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 4 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2018;

- Bahwa posita point 8 pada gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Tergugat pernah menemui Penggugat di Semarang pada bulan Februari 2019;
- Bahwa posita point 9 pada gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Tergugat dember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat karena Penggugat bekerja dan pernah Penggugat minta nafkah tapi tidak dikasih;
- Bahwa benar Penggugat tetap pulang meskipun tidak mendapat ijin dari Tergugat karena waktu itu Tergugat bersikap kasar dan mau membakar ijazah Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah minta Penggugat untuk berhenti bekerja namun Penggugat tidak bersedia karena untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sendiri dan mengenai adanya wanita lain sudah ada sejak awal;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. SURAT :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/233/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadirejo, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;  
-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor 0777/23/XII/2014,

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 5 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P. 2;

## II. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXX, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di jalan Pisangan Lama Asrama Puspenerbad, Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam, sering marah-marah kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua menenangkan pikiran hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 6 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. XXXXX, umur 54 tahun, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di jalan Pisangan Lama Asrama Puspenerbad, Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam, sering marah-marah kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua menenangkan pikiran hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 7 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada sidang selanjutnya tidak datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datang itu karena suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilih mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M. Ag., bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 8 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang disebabkan karena sejak Mei 2015 tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Tergugat yang berubah yaitu kurang perhatian dan kurang tanggung jawabnya kepada Penggugat, mempunyai kebiasaan pulang larut malam, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, puncak dari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Maret 2016, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke Pekalongan, setelah 1 minggu Penggugat tinggal bersama orang tua di Pekalongan, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dengan janji akan merubah sikap dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Penggugat dan orang tua menerima dan mengikuti kehendak tergugat tersebut. Namun setelah di Jakarta dan tinggal bersama lagi selama 2 tahun 7 bulan, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 dan sejak itu pula mulai terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada perinsipnya adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran serta benar telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan benar kalau Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namun demikian Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 9 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau berselisih karena Tergugat sering pulang larut malam dan mengucapkan kata-kata kasar serta menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan masalah nafkah Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa merujuk bukti surat P. 2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar karena masalah nafkah dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat pada prinsipnya tetap mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang selanjutnya tidak datang lagi meskipun telah

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 10 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak pada hukum syara' dalam Kitab Ghayatul Maram LiSyekh Al Majdi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : “ Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 11 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat ;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Men  
gabulkan gugatan Pengugat;
- 2.-----Menj  
atuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Pengugat  
(XXXXX);
- 3.-----Mem  
bebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 M.,bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 H., oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi

**Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 12 dari 14 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aristyawan, A.M., S.Ag., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Mahmudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Z. Hani'ah**

**Drs. Sapari, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                   |   |    |             |      |
|-------------------|---|----|-------------|------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |      |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00,- |      |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp |             | 700. |
| Biaya PNBPNBP     | : | Rp |             | 20.  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp |             | 10.  |
| Biaya Materai     | : | Rp |             | 6.   |
| Jumlah            | : | Rp |             | 816. |

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

**Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 13 dari 14 hal**



Drs. H. MASHURI

**Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 14 dari 14 hal**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)